



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penelitian dan pengembangan daerah;
- b. pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, ekonomi dan keuangan serta pembangunan;
- c. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijaksanaan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan penelitian;
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- c. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor;
- d. pelaksanaan proses kedudukan hokum pegawai, upaya peningkatan kesejahteraan pegawai dan karier pegawai;
- e. penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan;
- f. pengkoordinasian dan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
- g. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;

- c. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan investaris kantor;
- d. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
- e. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- f. melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan dan pengadministrasian barang-barang kebutuhan dinas;
- g. melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan, disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan data, mengolah, menyusun dan memelihara administrasi kepegawaian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan
Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan;
- b. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana program;
- c. mengumpulkan, mengolah data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan;
- e. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin, serta mengelola administrasi keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan
Pasal 9

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan aparatur pemerintah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijaksanaan dibidang pemerintahan umum, otonomi

- daerah dan aparatur pemerintah;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan aparatur pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan aparatur pemerintah;
 - d. pelaksanaan koordinasi danm kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penelitian dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan aparatur pemerintah;
 - e. penyusunan laporan hasil penelitian dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan aparatur pemerintah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah

Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- b. menyiapkan data dalam rangka pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Aparatur Pemerintah

Pasal 12

Sub Bidang Aparatur Pemerintah, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang Aparatur Pemerintah;
- b. menyiapkan data dalam rangka pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang aparatur pemerintah;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang aparatur pemerintah;
- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang aparatur pemerintah;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang aparatur pemerintah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan

Pasal 13

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balitbangda dalam penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian, keuangan dan pendapatan daerah.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan keuangan;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang perekonomian dan keuangan;
- c. pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dibidang perekonomian dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penelitian dibidang perekonomian dan keuangan;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dibidang perekonomian dan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Perekonomian

Pasal 15

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
- b. menyiapkan data dalam rangka pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang perekonomian;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang perekonomian;
- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang perekonomian;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang perekonomian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Keuangan

Pasal 16

Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan;
- b. menyiapkan data dalam rangka pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang keuangan;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang keuangan;
- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang keuangan;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Pasal 17

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam penelitian serta pengembangan bidang pembangunan fisik yang meliputi pembangunan pemukiman, pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, pengembangan kawasan sumber alam dan lingkungan hidup, serta pembangunan bidang sosial budaya yang meliputi pembangunan bidang agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, kependudukan, pariwisata, seni dan budaya serta olah raga.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijaksanaan dibidang pembangunan fisik dan sosial budaya;
- b. pelaksanaan kegiatan penelitian dibidang pembangunan fisik dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dibidang pembangunan fisik dan sosial budaya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penelitian dibidang pembangunan fisik dan sosial budaya;
- e. penyusunan laporan hasil penelitian dibidang pembangunan fisik dan sosial budaya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Fisik

Pasal 19

Sub Bidang Fisik mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan fisik;
- b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang pembangunan fisik;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang pembangunan fisik;
- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang pembangunan fisik;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang pembangunan fisik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Sosial Budaya

Pasal 20

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya;
- b. menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya;
- c. melakukan koordinasi dan kerja sama kegiatan penelitian dengan instansi terkait dibidang sosial budaya;

- d. melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian serta evaluasi dalam rangka penelitian dibidang sosial budaya;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian dibidang sosial budaya; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pamekasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 16
SERI D